



# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**PROVINSI BANTEN**

## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 136 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK  
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan aspek kondisi dan penerapan asas manfaat dalam rangka pelayanan masyarakat, sampai akhir tahun anggaran 2016 masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.5/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 71);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 2

Pekerjaan dari suatu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2016, diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada akhir tahun anggaran 2016, dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati tahun anggaran 2016 dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penelitian PPK serta diketahui PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati tahun anggaran 2016, diatur sebagai berikut:
- a. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran 2016 kepada PPK;
  - b. PPK melakukan penelitian secara komprehensif berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dan meyakini bahwa Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penelitian sebagaimana dimaksud huruf b, diketahui oleh PA dan dituangkan dalam berita acara;
  - d. PPK dapat memutuskan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika hasil penelitian dinyatakan tidak dapat disetujui;
  - e. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian permohonan Penyedia Barang/Jasa disetujui, maka:
    1. Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditandatangani dan disertai meterai oleh pimpinan Penyedia Barang/Jasa dan jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan batas akhir perpanjangan penyelesaian pekerjaan;
    2. Dilakukan perubahan (*addendum*) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk mencantumkan sumber dana dari perubahan APBD tahun anggaran 2017 atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
    3. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran 2016 disertai dengan fotokopi surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran 2016 yang telah dilegalisasi oleh PPK; dan

4. PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  - f. PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e.
- (2) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bersedia dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - d. pernyataan tidak menuntut bunga terhadap pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

##### Pasal 5

Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibayarkan dengan ketentuan yaitu:

- a. pekerjaan tahun anggaran 2016 dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada tahun berkenaan; dan
- b. sisa pekerjaan dibayarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017.

##### Pasal 6

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,



**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

  

**MUHAMAD**